



**PUTUSAN**

Nomor 136/PDT/2018/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**HARDIYANTO**, laki-laki, umur 47 tahun, suku Koto, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Baruah, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Anggota Kaum. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV / PEMBANDING**;

**MELAWAN**

- A.1.** RISNATI, perempuan, umur 54 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1/TERBANDING A.1**;
- 2.** RASJAN, laki-laki, umur 52 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan petani, beralamat di Jorong Koto tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2/TERBANDING A.2**;
- 3.** ROSNAIPON, perempuan, umur 49 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.3/TERBANDING A.3**;
- 4.** YENNY WATI, perempuan, umur 44 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.4/TERBANDING A.4**;
- 5.** NURMAINI, perempuan, umur 40 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.5/TERBANDING A.5**;
- 6.** LISNARTI, perempuan, umur 38 tahun, suku Koto Limo Paruik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.6/TERBANDING A.6**;
- B.** ASWAR DT.RAJO API, laki-laki, umur 68 tahun, suku Koto, pekerjaan petani, beralamat di Jorong Baruah, Kenagarian Pandai Sikek,

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B /TERBANDING B** ;

Dalam Perkara ini Tergugat A1, A2, A3 dan Tergugat B memberikan Kuasa kepada Yonnefit Albasri, SH Advokat, beralamat di jalan Imam Bonjol-Batusangkar. berdasarkan surat kuasa tetanggal 21 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal itu juga Nomor 13/SK/PDT/2018/PN Bsk.

## D a n

1. Y U N U S, laki-laki, umur 60 tahun, suku Koto, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kompleks Taruko Permai III, Blok M.1, RT/RW.004/010, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Mamak Kepala Waris Dalam Kaum. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I /TURUT TERBANDING I:**
2. E L I D A, perempuan, umur 72 tahun, suku Koto, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Baruah, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Anggota Kaum. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II /TURUT TERBANDING II:**
3. D A R N E L, perempuan, umur 65 tahun, suku Koto, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tabek Panjang, Kelurahan Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggota Kaum. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III /TURUT TERBANDING III:**
4. PIDAWARI, perempuan, umur 34 tahun, suku Koto, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.Rasuna Said Nomor 96, RT/RW.003/000, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Anggota Kaum. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V /TURUT TERBANDING IV:**

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 136/PDT/2018/PT PDG. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Bsk tanggal 25 Juli 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Oktober 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2017 dalam register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Bsk dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT ada mempunyai harta pusaka tinggi berupa :

1. Setumpak tanah sawah yang terdiri dari 3 ( tiga ) piring sawah besar dan kecil, yang terletak di Ikue Pinang, Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :

Timur dengan bandar air

Selatan dengan tanah pusako tinggi Djarini Sidi Pangeran/Apah dan Dt.Bandaro

Barat dengan tanah pusako tinggi Djarini Sidi Pangeran/Apah

Utara dengan tanah pusako tinggi Djarini Sidi Pangeran/Apah.

2. Setumpak tanah parak, yang terletak di Ateh Aro, Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :

Timur dengan tanah Dt.Sipado Nan Itam/Dt.Rajo Indo Basa

Selatan dengan tanah Dt.Tunaro/Dt.Sinaro

Barat dengan tanah Dt.Bandaro

Utara dengan tanah Dt.Simarajo Dirajo/Dt.Tungga

3. Sebidang tanah perumahan, yang terletak di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :

Timur dengan tanah bandar air dan sawah Dt.Joameh

Selatan dengan tanah Dt.Tumanggung dan Dt. Sipado Nan Basa

Barat dengan banda air dan jalan

Utara dengan tanah Dt. Rajo Indo Basa

4. Setumpak Sawah, terdiri dari 3 ( tiga ) piring sawah besar dan kecil, yang terletak di Langgang Sasak, Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Timur dengan sawah Baiyar, kemenakan Dt.Pangulu Basa, orang Koto baru

- Selatan dengan sawah Baiyar, kemenakan Dt. Pangulu Basa, orang Koto baru

- Barat dengan bandar air

- Utara dengan bandar air

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*



5. Sebidang tanah kering ( tanah padang ), yang terletak di Ikue Pinang, Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Pandai sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Timur dengan tanah pusako tinggi Djarini Sidi Pangeran.
- Selatan dengan tanah pusako tinggi Djarini Sidi Pangeran
- Barat dengan tanah Dt.Tungga
- Utara dengan jalan

selanjutnya mohon disebut sebagai **objek perkara**.

2. Bahwa objek perkara terakhir dikuasai oleh almarhum mamak Penggugat bernama **Djarimi Sidi Pangeran**, ayah Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6. Dan, sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6. Djarimi Sidi Pangeran meninggal dunia pada tahun 2010.
3. Bahwa hubungan para Penggugat dengan alm.Djarimi Sidi Pangeran adalah bermamak berkemenakan, sakum sehartu sepusaka, sagolok sagadai, sahutang sabayia, sapiutang satarimo, sahino samalu, sapandam sapakuburan.
4. Bahwa semasa hidupnya, Djarimi Sidi Pangeran, Mamak Penggugat/Ayah Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 berkolaborasi dan berkonspirasi dengan Tergugat A.4 dan Tergugat B untuk menguasai objek perkara Tumpak I dan objek perkara Tumpak II dengan membebani objek perkara Tumpak I dan Tumpak II dengan hak gadai, dengan cara membuat Surat Keterangan Pagang Gadai Tertanggal 1 Mei 2005, yang menerangkan bahwa Djarimi Sidi Pangeran telah menggadaikan objek sengketa tumpak I dan Tumpak II kepada anaknya yang bernama **Yeni Wati**, Tergugat A.4 sebanyak 5 ( Lima ) rupiah mas Amerika polos untuk objek perkara Tumpak I dan sebanyak 5 ( lima ) rupiah mas Amerika polos untuk objek perkara Tumpak II, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang berhak atau ikut berhak terhadap objek perkara Tumpak I dan Tumpak II, perbuatan-perbuatan alm. Djarimi Sidi Pangeran dengan Tergugat A.4 dan Tergugat B tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ( on rechtmatige daad ), karena merugikan Penggugat selaku pihak yang berhak atau ikut berhak atas objek perkara Tumpak I dan Tumpak II.
5. Bahwa untuk menghilangkan lenyapkan hak-hak Penggugat atas objek perkara Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V dan sebagai dasar/titel hukum bagi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 untuk menguasai objek perkara Tumpak



III, Tumpak IV dan Tumpak V. Djarimi Sidi Pangeran dengan berkolaborasi dan berkonspirasi dengan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan Tergugat B, tanpa sepengetahuan atau seizin para Penggugat selaku pihak yang berhak atau ikut berhak atas objek perkara, telah membuat Surat Hibbah Tertanggal 6 Agustus 1994, yang berisikan bahwa Djarimi Sidi Pangeran dan Tergugat B telah menghibahkan objek perkara Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V kepada Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan perbuatan-perbuatan alm.Djarimi Sidi Pangeran dengan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan Tergugat B tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ( on rechtmatige daad ), karena merugikan para Penggugat selaku pihak yang berhak atau ikut berhak atas objek perkara.

6. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan TERGUGAT B tersebut diatas sangat merugikan para Penggugat, dimana para Penggugat tidak dapat memperoleh dan menikmati hasil dari objek perkara, kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut :

- Objek Perkara Tumpak I :

Objek perkara Tumpak I sekali panen menghasilkan 25 ( dua puluh lima ) ketiding padi. Dalam setahun 2 ( dua ) kali panen, sehingga menghasilkan  $2 \times 50$  ketiding padi = 100 ( seratus ) ketiding padi. Bila dikonversikan dengan rupiah, 1 ( satu ) ketiding padi seharga Rp. 100.000. Jadi, dalam setahun menghasilkan  $100 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 10.000.000$  ( sepuluh juta rupiah ).

Dengan demikian, kerugian yang para Penggugat alami sejak objek perkara tumpak I dikuasai oleh Tergugat A dari tahun 2005 s/d sekarang sudah berlangsung selama 12 tahun adalah  $12 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000$  ( seratus dua puluh juta rupiah )

- Objek Perkara Tumpak II

Objek Perkara Tumpak II berupa tanah kebun/parak bila disewakan, harga sewa objek perkara Tumpak II setahun adalah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ). Objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat A selama 12 Tahun sejak tahun 2005 s/d 2017 ). Jadi, hasil objek perkara tumpak II yang tidak dapat diperoleh oleh para Penggugat adalah  $12 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$  ( enam puluh juta rupiah )

- Objek perkara Tumpak III

Objek Perkara Tumpak III berupa tanah perumahan, bila disewakan, harga sewa pertahunnya adalah sebesar Rp.5.000.000. Jadi hasil objek perkara Tumpak III yang tidak dapat diperoleh oleh para Penggugat selama





23 tahun ( sejak tahun 1994 s/d 2017 ) adalah  $23 \times \text{Rp.5.000.000} = \text{Rp.115.000.000}$  ( seratus lima belas juta rupiah )

- Objek perkara Tumpak IV

Objek Perkara Tumpak IV berupa sawah, sekali panen menghasilkan 15 ( lima belas ) ketiding padi. Dalam setahun 2 ( dua ) x panen menghasilkan  $2 \times 15$  ( lima belas ) ketiding padi = 30 ( tiga puluh ) ketiding padi. Bila dikonversikan ke rupiah, 1 ( satu ) ketiding padi menghasilkan Rp.100.000. Dalam setahun Objek Perkara Tumpak IV menghasilkan adalah  $30 \times \text{Rp.100.000} = \text{Rp.3.000.000}$  ( tiga juta rupiah ). Jadi, hasil Objek Perkara Tumpak IV yang tidak diperoleh para Penggugat sejak dikuasai oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 s/d sekarang sudah berlangsung selama 23 Tahun ( 1994 s/d 2017 ) adalah  $23 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.69.000.000}$  ( enam puluh sembilan juta rupiah )

- Objek perkara Tumpak V

Objek Perkara Tumpak V berupa tanah kering/padang, sekali panen menghasilkan 10 ( sepuluh ) ketiding padi. Dalam setahun 2 x panen menghasilkan  $2 \times 10$  ( sepuluh ) ketiding padi = 20 ( dua puluh ) ketiding padi. Bila dikonversikan ke rupiah, 1 ( satu ) ketiding padi seharga Rp.100.000. Dalam setahun menghasilkan  $10 \times \text{Rp. 100.000} = \text{Rp.1.000.000}$  ( satu juta rupiah )

Jadi, hasil Objek Perkara Tumpak V yang tidak dapat diperoleh para Penggugat sejak dikuasai oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 sejak tahun 1994 s/d 2017 sudah berlangsung selama 23 tahun adalah  $23 \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.23.000.000}$  ( dua puluh tiga juta rupiah )

7. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara damai dengan Tergugat A dan Tergugat B, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga, tiada jalan lain bagi para Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini.
8. Bahwa para Penggugat khawatir objek perkara dipindah tangankan atau dialihkan haknya oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 kepada pihak-pihak lainnya. oleh karenanya beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri ini meletakkan sita tahan ( conservatoir beslaag ) dan menyatakan sita tahan ( conservatoir beslaag ) kuat dan berharga.
9. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti yang kuat dan otentik, beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri ini memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit verbaard bij vooraad ), meskipun ada banding, kasasi atau verzet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT 1 sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.
3. Menyatakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum para PENGGUGAT.
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan TERGUGAT A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan TERGUGAT B adalah perbuatan melawan hukum ( on rechtmatige daad ), karena merugikan para PENGGUGAT selaku pihak yang berhak atau ikut berhak atas objek perkara
5. Menyatakan Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 1 Mei 2005 tidak sah atau tidak berkekuatan hukum
6. Menyatakan Surat Keterangan Hibbah Tanggal 6 Agustus 1994 tidak sah atau tidak berkekuatan hukum
7. Menyatakan sita tahan ( conservatoir beslaag ) kuat dan berharga.
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaard bij vooraad ), meskipun para TERGUGAT banding, kasasi ataupun verzet.
9. Menghukum TERGUGAT A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 mengosongkan objek perkara bebas dari hak-hak TERGUGAT A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan hak-hak orang lain yang diperdapat darinya. Setelah kosong menyerahkannya kepada para PENGGUGAT secara sukarela, kalau engkar dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan TERGUGAT B secara tanggung renteng ( hoofdelijke ) atau sendiri-sendiri membayar ganti kerugian kepada para PENGGUGAT atas hilangnya atau tidak dapat diperolehnya hasil dari :

-Objek PerkaraTumpak I, sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah

- Objek Perkara Tumpak II, sebesar Rp.60.000.000 ( enam puluh juta rupiah )

**Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**



-Objek perkara Tumpak III, sebesar Rp. 115.000.000 ( seratus lima belas juta rupiah )

-Objek Perkara Tumpak IV, sebesar Rp.69.000.000 ( enam puluh sembilan juta rupiah )

-Objek Perkara Tumpak V, sebesar Rp.23.000.000 ( dua puluh tiga juta rupiah )

11. Menghukum para TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan, atau Pengadilan Negeri ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Para Tergugat A dan Tergugat B mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Setumpak Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Ikue Pinang Jorong Kototinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Djarini Sidi Pangeran / Apah
  - Sebelah Selatan dengan Djarini Sidi Pangeran / Dt. Bandaro
  - Sebelah Timur dengan Banda Air
  - Sebelah Barat dengan Djarini Sidi Pangeran / Apah
2. Sebidang Tanah Kering (Parak), yang terletak di Ateh Aro seluas 200m x 40m, - Jorong Kototinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Dt. Simarajo Dirajo / Dt. Tungga
  - Sebelah Selatan dengan Dt. Tunaro / Dt. Sinaro
  - Sebelah Timur dengan Dt. Sipado Nan Itam / Dt. Rajo Indo Basa
  - Sebelah Barat dengan Dt. Bandaro
3. Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Jorong Kototinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Dt. Rajo Indo Basa
  - Sebelah Selatan dengan Dt. Tumangguang dan Dt. Sipado Nan Basa
  - Sebelah Timur dengan Banda dan Sawah Dt. Joameh





- Sebelah Barat dengan Banda dan Jalan
- 4. Setumpak Sawah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Langgang Sasak Jorong Kototinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Banda Air
  - Sebelah Selatan dengan Sawah Orang Koto baru
  - Sebelah Timur dengan Sawah Orang Koto baru
  - Sebelah Barat dengan Banda Air
- 5. Sebidang Tanah Kering (Tangah Padang) yang terletak di Ikue Pinang Jorong Kototinggi, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Labuah / Jalan Kabau
  - Sebelah Selatan dengan Djarini Sidi Pangeran
  - Sebelah Timur dengan Djarini Sidi Pangeran
  - Sebelah Barat dengan Dt. Tunga

Adapun Sawah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Ikue Pinang dan Sebidang Tanah Kering (Parak) yang terletak di Ateh Aro Jorong Kototinggi, yang digadaikan kepada Anaknya Yenni Wati sebanyak 5 (lima) Rupiah Mas Polos Amerika untuk Sawah dan sebanyak 5 (lima) Rupiah Mas Polos Amerika untuk Parak.

- A. - Menurut Keterangan dari Ayah kami Djarini Sidi Pangeran, bahwa Setumpak Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Ikue Pinang dan Sebidang Tanah Kering (Parak), yang terletak di Ateh Aro seluas 200m x 40m, tersebut diatas benar Harta Pusaka dari Kaum Dt. Rajo Api yang telah digadaikan kepada Yenni Wati.
- Apabila saya meninggal dunia sebelum kewajiban saya selesai, tanah tersebut diatas belum dapat dikuasai kemenakan saya (Djarini Sidi Pangeran).
  - Tidak menghalangi apabila saya bermaksud mengadaikan untuk keperluan yang sangat mendesak.
  - Apabila sampai waktunya hak tersebut diatas jatuh, tidak memutuskan hubungan anak saya dengan bakunya.

Dan yang menjadi hak kemenakan saya adalah sebagai berikut :



1. Anak cucu Ganiyah (Almh).
  2. Anak cucu Daunar (Almh).
  3. Warlis beserta anak-anaknya.
- B. Bahwa semasa hidupnya, Djarini Sidi Pangeran menurut Penggugat telah berkolaborasi (dalam bahasa Pandai Sikek “bekerjasama”) dan berkonspirasi untuk mengambil alih serta menuduh anaknya dengan Tergugat Aswar Dt. Rajo Api ini. Padahal sudah diketahui oleh Ketua KAN Nagari Pandai Sikek, Kepala Desa Kototinggi, Mamak Kepala Kaum, dan saksi-saksi mengenai surat pagang gadai dan surat hibbah. Adalah bahasa yang salah menurut Tatanan Adat Nagari Pandai Sikek kepada Tergugat.
- C. Menurut keterangan dari Ayah kami Djarini Sidi Pangeran, Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Jorong Kototinggi, Setumpak Sawah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Langgang Sasak, dan Sebidang Tanah Kering (Tengah Padang) yang terletak di Ikue Pinang Jorong Kototinggi adalah dibeli oleh 2 (dua) orang nenek dari Djarini Sidi Pangeran yang bernama : Upiak Gadang / Upiak Inik. Bukan harta pusaka tinggi tapi harta pusaka rendah yang dihibbahkan oleh ayah kami Djarini Sidi Pangeran kepada 6 (enam) orang anaknya.
- D. Jawaban dari Tergugat A terdiri dari 6 (enam) orang dan Tergugat B, Azwar Dt. Rajo Api dari Objek Perkara I dan II. Sepanjang Adat Istiadat di Nagari Pandai Sikek kalau Setumpak tanah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang terletak di Ikue Pinang dan Sebidang Tanah Kering (Parak) yang terletak di Ateh Aro Jorong Kototinggi tersebut sepenuhnya dikuasai oleh orang yang memegang hak gadai (boleh digunakan / dibuat selamanya, selagi uang rupiah belum dikembalikan oleh pemilik tanah). Bukan dihitung kerugian dari tahun 2005 sampai sekarang ini.
- E. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara damai dengan Tergugat A dan Tergugat B. Adalah benar menurut keterangan tersebut diatas sebelumnya sudah ada Ketetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek, tentang penyelesaian masalah tanah yang diulayati oleh Almarhum Djarini Sidi Pangeran Kemenakan Dt. Rajo Api suku Koto Sungai Guruah Jorong Kototinggi Nagari Pandai Sikek berdasarkan : Ketetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek No. 04/KPTS-KAN/PS-III/2017 ditetapkan di Nagari Pandai Sikek pada tanggal 07 Maret 2017.
- F. Bahwa kami sebagai tergugat A dan Tergugat B, tidak akan mengalihkan / pindah tangankan kepada pihak-pihak lainnya. Sebagaimana yang telah dipikirkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya.
- Bahwa perkara ini yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada kami Tergugat A dan Tegugat B. Sudah diselesaikan dengan ketetapan KAN, maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Jawaban kami yang Tergugat A dan Tergugat B.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.BSK tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 8/Band.Pdt./2018/PN BSK yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat 4 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Hukum dari tergugat A 1,A.2, A.3,dan Tergugat B/Terbanding A 1,2,3 dan B pada tanggal 13 Agustus 2018 sedangkan Terbanding A.4, dan A.5 dan A.6 melalui Wali Nagari Pandai Sikek pada tanggal 13 Agustus 2018 kemudian untuk Penggugat I,II, III dan Penggugat V/Turut Terbanding I,II,III dan IV dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 15 Agustus 2018 ,tanggal 21 Agustus 2018 dan Tanggal 28 Agustus 2018.;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat tanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 13 September 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum tergugat A

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*



1,A2,A3 dan Tergugat B, Terbanding A 1,2,3 dan Terbanding B pada tanggal 14 September 2018 sedangkan kepada Tergugat A.4 dan A.6 melalui Wali Nagari Pandai Sikek serta kepada Tergugat A.5 masing-masing tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat A.1, A.2, A.3 dan Tergugat B mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 3 Oktober 2018, dan pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tertanggal W3.U6/560/HPDT/VIII/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat 4 pada tanggal 30 Agustus 2018 dan kepada Kuasa terbanding/ Tergugat A.1, A.2,A3 dan Tergugat B pada tanggal 31 Agustus 2018 , Terbanding A.4,A.5, A6 /Tergugat A.4,A.5.A6 pada tanggal 30 Agustus 2018 sedangkan kepada turut terbanding/ Penggugat I tanggal 12 September 2018 Penggugat II tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat III tanggal 4 September 2018 dan Penggugat V tanggal 7 September 2018 .;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 4 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Kuasa Pembanding semula Penggugat 1,2,3,4 dan 5 telah mengajukan memori banding yang mengemukakan sebagai berikut:

A. Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.BS tgl 25 Juli 2018 TELAH SALAH dan KELIRU memberikan Putusan yang menolak Eksepsi dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu mengabulkan petitum angka 2 “menyatakan penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya” , serta menolak gugatan penggugat selebihnya , serta memberikan putusan yang tidak ada dimintakan /putusan melebihi fakta hukum ,maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 24/Pdt.G/2017/PN.BS gl 25 Juli 2018 yang salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum haruslah dibatalkan.

Bahwa adapun KESALAHAN DAN KEKELIRUAN Hakim yang mengadili perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar kurang memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( on voendoende ge mativeerd) serta tidak memberikan pertimbangan hukum dalam menilai bukti atas keterangan saksi-saksi penggugat/pembanding.

Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan putusan yang tidak ada dimintakan dalam perkara ini yaitu memberikan putusan TENTANG EKSEPSI , dimana Tergugat/terbanding dalam jawabannya 'TIDAK ADA MENGAJUKAN EKSEPSI " ternyata Putusan Pengadilan mengadili Eksepsi dalam putusan dengan amarnya menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya tanpa ada pertimbangan hukum .

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar mengabulkan Petitum angka 5 " tentang menyatakan bahwa sura keterangan pagang gadi tertanggal 1 Mei 2005 tidak sah atau tidak berkecutan hukum tetap ( putusan halaman 31 alinia ketiga ), akan tetapi dalam amar putusan tidak dicantum tentang petitum angka 5 yang dalam pertimbangan hukum dikabulkan , sehingga sangat jelas Putusan kurang pertimbangan hukum dan salah dan keliru memberikan putusan.

Maka dengan demikian sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bs untuk dibatalkan.

- B. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar kurang pertimbangan hukum tentang "apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo , dimana Pengadilan memberikan pertimbangan setiap petitum tanpa mengadili pokok perkara .

Bahwa sebenarnya yang menjadi pokok perkara /Inti Gugatan Pembanding semula penggugat adalah bahwa obyek perkara tumpak I ,II,III,IV,V adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat /Pembanding yang terakhir dikuasai oleh mamak penggugat/pembanding bernama Djarini Sidi Pangeran. Bahwa dihubungkan dengan jawaban tergugat/terbanding tentang hubungan penggugat dengan ayah tergugat Djarini Sidi Pengeran adalah satu payung bukan satu nenek dari ayah tergugat Djarini Sidi Pangeran

Selanjutnya PENGAKUAN para tergugat/terbanding adalah obyek perkara tumpak I.II.III,IV dan V benar berasal dari ayah tergugat Djarini Sidi Pangeran yang telah tergadai dan dihibahkan yaitu harta pusaka tinggi kaum Dt.Rajo Api.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Jawab menjawab perkara ini , maka fakta hukum yang diakui secara hukum atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat /terbanding atas dalil gugatan penggugat adalah merupakan bukti yng sempurna karena diakui secara tegas:

- a. Bahwa penggugat 1 adalah benar mamak kepala waris dalam kaum penggugat.
- b. Bahwa benar obyek perkara tumpak I.II.III.IV dan tumpak V berasal dari Djarini Sidi Pangeran ayah dari tergugat/terbanding .
- c. Bahwa benar penguasaan dari tergugat atas obyek perkara adalah berdasarkan pagang gadai dan hibah dari Djarini Sidi Pengeran .
- d. Bahwa oleh karena itu sudah terbukti obyek perkara tumpak I.II.III.IV dan tumpak V adalah harta pusaka tinggi kaum Djarini Sidi Pangeran .
- e. Maka yang harus dibuktikan oleh penggugat /pembanding adalah apakah Yunus Dkk/kaum penggugat/pembanding sekaum seharga pusaka dengan Djarini Sidi Pangeran atau tidak .

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Batusangkar dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas dalil inti yang menjadi pokok perkara ini, dimana putusan Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan pertimbangan hukum pada PEITUM angka 3 yaitu menolak Petitum angka 3 dengan alasan hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan penggugat/pembanding hanya satu suku dengan Djarini Sidi Pangeran , dalam pertimbangan hukum peitum angka 3 tersebut ternyata Pengadilan kurang memberikan pertimbangan hukum dan tidak cukup pertimbangan hukum terhadap surat bukti dan keterangan saksi-saksi penggugat/pembanding yang diajukan dipersidangan .

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa penggugat /pembanding dengan Djarini Sidi Pangeran adalah sekaum seharga pusaka dan satu ranji yaitu berdasarkan bukti dan fakta hukum adalah :

- Berdasarkan Ranji kaum yaitu P. I , dalam pertimbangan hukum pengadilan terhadap pertimbangan hukum Petitum angka 2 , dimana Ranji /P.I telah dijadikan bukti sah dan didukung oleh keterangan saksi –saksi penggugat bahwa hubungan penggugat /pembanding dengan Djarini Sidi Pangeran adalah SATU RANJI yaitu dalam bukti P. I , artinya dapat dibuktikan Ranji/P.I yang telah dijadikan bukti sah

**Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pengadilan bahwa penggugat satu ranji keturunan dengan Djarini Sidi Pangeran.

- Bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Saksi DARLISMAN menerangkan bahwa hubungan penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran adalah mamak kemenakan, dimana Yunus /penggugat adalah kemenakan dari Djarini Sidi Pangeran, keterangan saksi HARTATES menerangkan bahwa penggugat sekarang adalah keponakan dari Djarini Sidi Pangeran .Bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P. I/ranji terlihat bahwa penggugat Yunus berkaum satu ranji dengan Djarini Sidi Pangeran ,maka dengan fakta hukum tersebut “dapat dibuktikan bahwa hubungan penggugat/pembanding dengan djarini sidi pangeran adalah sekaum seketurunan.
- Maka dengan terbuktinya hubungan Penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran sekaum seketurunan dalam 1(satu ) ranji P. I
- Bahwa oleh karena itu obyek perkara tumpak I.II.III.IV, V telah diakui oleh Tergugat/terbanding adalah benar berasal dari harta pusaka Djarini Sidi Pangeran , maka pengakuan adalah bukti yang sempurna , sehingga secara hukum Petitum angka 3 sangat beralasan hukum dikabulkan.
- Maka dengan alasan pembanding tersebut diatas sangat jelas Putusan Pengadilan yang menolak petitum angka 3 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan.

C. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak memberikan pertimbangan hukum atas jawaban tergugat/terbanding tentang status penggugat adalah bako satu payung oleh tergugat/terbanding yang bukan satu nenek dari Djarini Sidi Pangeran.

Bahwa seharusnya secara hukum Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan pertimbangan hukum apakah Bako Satu Payung adalah Bako sehartu pusaka dengan Djarini Sidi Pangeran atau tidak ? .

Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan surat Bukti P. I yaitu Ranji kaum Penggugat payung Dt.Rajo Api yang mamak kepala warisnya adalah penggugat 1 , dihubungkan fakta hukum sesuai bukti P. I adalah terbukti bahwa penggugat-penggugat adalah satu Ranji dengan Djarini Sidi Pangeran yaitu ayah dari tergugat/terbanding .



Bahwa bukti P. 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat/pembanding menerangkan hubungan penggugat/pembanding adalah mamak kemenakan yaitu penggugat keponakan dari Djarini Sidi Pangeran , sehingga telah terbukti bahwa BAKO nya tergugat-/terbanding adalah kaum penggugat yaitu penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran sekaum seharga pusaka mamak kemenakan , bukan mamak dalam Suku , dengan demikian terbukti bahwa penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran sekaum seharga pusaka.

Bahwa bukti P. 1 telah dipertimbangkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dalam pertimbangan mengabulkan Petitum 2 tentang penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat , maka seharusnya Pengadilan Negeri Batusangkar juga memberikan pertimbangan hukum atas bukti P. 1 untuk membukikan hubungan penggugat ./pembanding dengan Djarini Sidi Pangeran sekaum seharga pusaka , akan tetapi ternyata Pengadilan tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti P. 1 dalam membuktikan hubungan penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran , sehingga secara hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Ambivalen/tidak konsisten dalam perkara ini , sehingga sangat jelas Pengadilan Negeri Batu Sangkar kurang pertimbangan hukum dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum , sehingga sangat beralasan hukum Putusan untuk dibatalkan

Bahwa fakta hukum telah terbukti dan diakui atas obyek perkara adalah bahwa harta sengketa tumpak I.II.III.IV dan tumpak V yang dikuasai oleh tergugat/terbanding berasal dari harta pusaka Djarini Sidi Pangeran ,maka dengan seharusnya Petitum angka 3 harus dikabulkan , sehingga putusan pengadilan yang menolak petitum angka 3 adalah putusan yang salah dan keliru, sehingga sangat beralasan hukum putusan harus dibatalkan.

- D. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang menolak Petitum angka 3 tentang harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dengan pertimbangan hukum antara penggugat dengan Djarini Sidi Pangeran hanya satu suku bukan sekaum seharga pusaka adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang pertimbangan hukum atas fakta hukum yng terungkap dalam persidangan.



Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena salah memberikan pertimbangan hukum dan atau tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi secara utuh dan tidak memberikan pertimbangan atas pengakuan dari tergugat atas asal usul obyek perkara dan tidak memberikan pertimbangan atas bukti P. I

Bahwa oleh karena itu pembanding telah mengajukan tambahan surat bukti yaitu merupakan bukti P. 4, P.5.,P.6, P.7, P.8.,P.9, dan P. 10,P.11 yang intinya bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Djarini Sidi Pengaren , dimana surat bukti tambahan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Darlisman , Artates, Yusri, Saksi Jastani, dan saksi Maswir DT. Rajo Indo Basa saling mendukung dan bersesuai satu sama lainnya yaitu telah membuktikan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka penggugat /pembanding yang dulunya dikuasai oleh mamak penggugat bernama Djarini . Sidi Pengaran yaitu ayah dari tergugat-tergugat . Maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan petitum angka 3 dikabulkan.

- E. Bahwa Putusan Pengadilan yang menolak Petitum angka 4 berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan, sebab penggugat/pembanding telah dapat membuktikan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat/pembanding yang terakhir dikuasai oleh mamak penggugat Djarini Sidi Pangeran, sehingga perbuatan tergugat/terbanding yang menguasai obyek perkara tanpa setahu dan tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum ,Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar harus dibatalkan.
- F. Bahwa petitum angka 5 telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar ( putusan halaman 31 alinia ketiga ) dengan mengabulkan petitum angka 5 ,akan tetapi dalam amar putusannya tidak dicamtumkan petitum angka 5 tersebut , dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah putusan yang salah dan keliru dan salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan.
- G. Bahwa putusan yang menolak petitum angka 6 ,petitum angka 7 , petitum angka 8 , petitum angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah putusan yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan , sebab penggugat /pembanding telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan



yaitu bahwa penggugat sekaum seharga pusaka dengan Djarini Sidi Pangeran dan harta pusaka adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat, sehingga perbuatan gadai atas obyek perkara tanpa setahu dan tanpa persetujuan penggugat adalah batal demi hukum, dan perbuatan hibah atas obyek perkara yang dilakukan oleh Djarini Sidi Pangeran kepada anaknya tergugat/terbanding tanpa setahu dan tanpa izin dari kaum penggugat/pembanding haruslah dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga petitum penggugat harus dikabulkan.

H. Bahwa bukti=bukti yang diajukan tergugat--tergugat adalah membuktikan bahwa obyek perkara yang dikuasai oleh tergugat berasal dari Djarini Sidi Pangeran yaitu makam penggugat, sehingga terbukti bahwa gadai dan hibah tersebut selakukan tanpa persetujuan kaum penggugat sehingga sangat beralasan hukum gadai dan hibah dibatalkan dan atau batal demi hukum.

I. Bahwa oleh karena karena penggugat/pembanding telah dapat membuktikan dalil –dalil gugatan penggugat seharusnya berdasarkan hukum gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat 1 sampai Penggugat 5, Para Terbanding semula Tergugat A.1,A.2, A.3 dan Tergugat B mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan kuasa pembanding harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, karena yang melakukan upaya banding hanya penggugat 4 bernama (Hardiyanto) yang *tercantum dalam akta banding sebagai pembanding* tanggal 8 Agustus 2018 dengan akta banding No.8/Band.PDT/2018 PN Bsk *secara sendiri dan tidak mendapat kuasa dari penggugat lainnya* dan penggugat lainnya yakni Penggugat 1 (Yunus), Penggugat 2 (Elida), penggugat 3 (Darnel) dan penggugat 5 (Pidawari) tidak menyatakan banding yang dapat dikategorikan menerima putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dan yang selanjutnya oleh karena hanya Pengugat 4 yang menyatakan banding, maka penggugat lainnya (penggugat 1,2,3 dan 5) berstatus sebagai Turut Terbanding, apalagi setelah gugatan terdaftar dipengadilan negeri Batusangkar ternyata penggugat 1 (Yunus) dan penggugat 3 (Darnel) mencabut gugatannya (vide surat bukti T-5 dan T.6), artinya penggugat 1 dan 3 sudah mencabut gugatan dan juga tidak mengajukan





banding, begitu juga pengugat 2 (Elida) dan Penggugat 5 (Pidawari) juga tidak menyatakan banding, artinya karena tidak mengajukan banding, maka statusnya adalah sebagai Terbanding atau turut terbanding dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan alasan banding sebagaimana diajukan oleh kuasa pembanding dalam perkara ini ;

2. Bahwa alasan banding dari pembanding yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini salah dan keliru adalah alasan keberatan banding yang tidak berdasar hukum, sebab Setelah Terbanding A.1, A.2, A.3 dan tergugat B pelajari dengan teliti dan cermat alasan yang menjadi keberatan banding yang termuat dalam memori banding pembanding tersebut ternyata tidak ditujukan langsung kepada pertimbangan hukum pengadilan negeri yang dibanding, yakni tidak langsung kepada pertimbangan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi penggugat menyampaikan kesimpulan sendiri ;

- keberatan banding tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan pengadilan negeri batusangkar yang dibanding atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, , alasan –alasan banding mana hanya pengulangan dari jawab jinawab dalam perkara ini, makanya tidak perlu dibahas lagi pada tingkat pengadilan tinggi sumatera barat di padang dan harus ditolak sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI No.414 K/Sip/1972 tanggal 26 Agustus 1972 dan Yurisprudensi putusan MARI No.606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975 yang menyatakan : “  
*Apabila memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah keputusan yang diambil, maka tidak diperlukan pertimbangan khusus untuk membahasnya*” ;

Bahwa karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara tepat dan benar pertimbangan hukum yang cukup, karenanya beralasan pula pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara ini dapat diambil alih Oleh pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dan putusan Pengadilan Negeri haruslah dikuatkan ;

Bahwa sejalan dengan tanggapan diatas, maka terbanding Terbanding A.1, A.2, A.3 dan tergugat B akan menanggapi secara yuridis satu persatu keberatan pembanding dalam memorinya sebagai berikut :



1. Bahwa atas tambahan surat bukti yang diajukan pembanding (dalam kasus ini yang melakukan banding hanya penggugat 4 (Hardiyanto) yaitu bukti surat yang bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yakni : :

1. P.4 : berupa surat pernyataan dari Maswir Dt.Rajo Indo Basa tanggal 30-8-2018
2. P.5 : berupa surat pernyataan dari Darlisman tanggal 27-8-2018
3. P.6 : berupa surat pernyataan dari Ertates tanggal 27-8-2018
4. P.7 : berupa surat pernyataan dari Yusri tanggal 7-9-2018
5. P.8 : berupa surat pernyataan dari Maswir St.Sari Pado tanggal 15-8-2018
6. P.9 : berupa surat pernyataan dari Misdar tanggal 5-8-2018
7. P.10 : berupa surat pernyataan dari Bustanudin DT.Tungga tanggal 27-8-2018
8. P.11 : berupa surat pernyataan dari Asrul tanggal 7-9-2018
9. P.12 : berupa surat pernyataan dari Yunus tanggal 3-8-2018
10. P.13 : berupa surat pernyataan dari Darnel tanggal 16-12-2017

dapat Terbanding A.1, A.2, A.3 dan tergugat B tanggap dan bantah secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa semua tambahan surat bukti pembanding diatas (P-4 s/d P-11) adalah Surat –Surat yang dibuat baru dan berkwalifikasi sebagai surat bawah tangan yang secara hukum hanyalah sebagai permulaan bukti dengan tulisan saja (vide pasal 1871 bw), tambahan surat bukti mana hanyalah berupa pernyataan-pernyataan belaka dan tidak mengikat, kecuali p.12 dan p-13 hanya mengikat penggugat 1 dan penggugat 3 saja, surat bukti tersebut ternyata dibuat baru dan hanyalah berfungsi sebagai pernyataan dari seseorang saja, sipembuat pernyataan tidak dihadirkan /diperiksa sebagai saksi dan disumpah untuk menguatkan surat bukti tersebut ;



Bahwa secara hukum tambahan bukti surat penggugat/pembanding diatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya isinya, baik lahir, formil dan materil ;

- Secara lahir, masih diragukan kapan sesungguhnya surat bukti tersebut dibuat
  - Secara Formil, masih diragukan, apakah benar orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut benar tanda tangannya
  - Secara Materil, masih diragukan kebenaran isinya, apakah isinya benar atau tidak
- Bahwa selain itu tambahan surat bukti Pembanding/penggugat bertanda (P-4 s/d P-13) mana adalah jika dilihat dari tanggal pembuatannya, maka surat bukti diatas (P-4 s/d P-13) adalah surat-surat yang dibuat baru/ kemudian yaitu setelah perkara diputus pengadilan dan dalam perkara berjalan yang secara hukum tidak mempunyai nilai dan harus dikesampingkan sesuai dengan putusan mari no.908 k/Sip/1971 tgl 22 Janauri 1972 menyatakan bahwa : surat pernyataan yang tidak dikuatkan dengan sumpah tidak merupakan bukti hak atas harta terperkara (Yurisprudensi SUMBAR, buku II, 1978, halaman 72)
- dan dengan mengacu kepada :
- Putusan MARI No. 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mai 1977 yang menyatakan bahwa surat bukti yang diketahui dibuat kemudian tidak bernilai sesuai dengan kata adat “ kato dahulu kato usali, kato kamudian kato bacari=kata dahulu kata asli, kata kemudian kata dicari “ mohon dikesampingkan ;
  - Bahwa P.-4 yaitu surat pernyataan yang seolah-olah dibuat oleh Maswir Dt.Rajo Indo tanggal 30-8-2018 ternyata dibuat setelah perkara diputus oleh pengadilan negeri batusangkar tanggal 25 juli 2018 yang isi pernyataannya tertulis menyatakan bahwa Yunus dengan DJarimi sidi Pengeran adalah sekaum sehartu sepusaka, satu ranji, serumah gadang dan objek perkara tumpak I,II,III,IV dan V adalah pusaka tinggi Yunus yang apabila dikaitkan dengan keterangan Maswir Dt.Rajo Indo dalam persidangan terdapat pertentangan dan perbedaan, karena Maswir Dt.Rajo Indo dalam persidangan, tidak ada menerangkan seperti

***Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg***



dalam pernyataannya (P.4), akan tetapi dalam persidangan hanya menerangkan kalau saksi dapat cerita dari Zaini tahun 1998 yang berbicara pada saksi kalau itu adalah harta pusaka tingginya (putusan halaman 20 dan berita acara sidang), artinya antara isi pernyataan yang dibuat baru (30-08-2018) dari Maswir DT.Rajo Indo dengan keterangannya selaku saksi bertentangan dan tidak sesuai, sebab pengetahuan saksi sumbernya adalah dari cerita orang, bukan yang ia dengar dan alami serta lihat sendiri ;

- Bahwa P-5 dibuat tanggal 27-8-2018 setelah perkara ini diputus pengadilan tanggal 25 Juli 2018, isi pernyataan yang dibuat Darlisman yang menyatakan bahwa objek tumpak III adalah harta pusaka tinggi Yunus ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan, saksi dalam persidangan menerangkan tahu itu pusaka tinggi adalah dari cerita jarimi sidi pengeran, bukan pengetahuan sendiri dari saksi ;
- Bahwa P.-6 dibuat seolah-olah tanggal 27-8-2018 dan setelah perkara ini diputus pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 JULI 2018, isi pernyataan yang dibuat Ertates seolah-olah menyatakan bahwa objek tumpak V adalah harta pusaka tinggi Yunus ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan, saksi dalam persidangan menerangkan tahu itu pusaka tinggi adalah dari cerita jarimi sidi pengeran, dirumahnya, bukan pengetahuan sendiri dari saksi
- Bahwa P.-7 dibuat seolah-olah tanggal 7-9-2017, isi pernyataan yang dibuat Yusri yang menyatakan bahwa objek tumpak I,II,III,IV dan V adalah harta pusaka tinggi Yunus ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan, saksi dalam persidangan menerangkan tahu itu pusaka tinggi adalah dari cerita jarimi sidi pengeran, bukan pengetahuan sendiri dari saksi
- Bahwa P.-8 dibuat tanggal 15-8-2018 oleh Maswir Dt.Sari Pado, isi pernyataan yang dibuat Maswir Dt.Sari Pado yang menyatakan bahwa Yunus dengan Jarimi Sidi pengeran adalah sekaum seharga sepusaka, pernyataan ini adalah pernyataan belaka dan yang bersangkutan tidak dihadirkan selaku saksi, P-8 dibuat setelah perkara diputus oleh pengadilan tanggal 25 juli 2018

***Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.-9, P-10, P-11 masing-masing dibuat seolah-olah tanggal 5-8-2018 oleh Misdar, P-10 dibuat oleh Bustanudin Dt.Tungga tanggal 27-8-2018 dan P.11 dibuat tanggal 7-9-2018 oleh Asrul, isi pernyataan yang dibuat dalam P-9, P-10 dan P-11 harus dikesampingkan, karena yang bersangkutan atau sipembuat pernyataan tidak dihadirkan dalam persidangan
- Bahwa P-12 adalah pernyataan yang dibuat sendiri oleh penggugat 1 yang apabila dicermati dengan seksama, maka P-12 ini adalah mengikat penggugat 1 Sendiri dan membenaran atas bukti surat tergugat bertanda T-5, dalil penggugat 1 tertipu dalam P-12 harus dibuktikan penggugat 1, artinya T-5 berlaku sampai dengan pencabutan tanda tangan dalam P-12, artinya bahwa penggugat 1 benar telah mencabut gugatan dan benar pula penggugat 1 tidak mengetahui adanya gugatan dalam perkara ini dan sesuai dengan T-5 penggugat 1 sendiri menyatakan bahwa ia tidak tahu dengan objek perkara, karena itu menurut Terbanding P-12 sangat diragukan kebenarannya, apalagi penggugat 1 faktanya tidak mengajukan banding dalam perkara ini, sebab yang melakukan banding hanyalah penggugat 4 (Hardiyanto) sebagaimana dikemukakan diatas ;
- Bahwa begitupun P-13 adalah mengikat penggugat 3 sendiri dan apabila dicermati maka apa yang dibuat oleh Penggugat 3 dalam T-6 Mengikat Penggugat 3 Sendiri, artinya jika penggugat 2 merasa tertipu dalam T-6 maka penggugat 2 harus membuktikan dan nyata-nyata bahwa benar penggugat 3 telah mencabut gugatan dan benar juga penggugat 3 tidak mengetahui objek perkara sebagaimana ada dalam T-6 ;

Bahwa berdasarkan tanggapan diatas, maka dengan demikian Terbanding A.1, A.2, A.3 dan tergugat B berpendapat bahwa P-4 s/d P-11 haruslah dikesampingkan sebab tambahan surat bukti tersebut adalah surat yang dibuat baru setelah perkara diputus oleh pengadilan dan hanya berupa pernyataan-pernyataan dan tidak ada saksi yang menguatkan, sedangkan p-12 dan p-13 dibuat sendiri oleh penggugat 1 dan penggugat 3 dan hanya mengikat penggugat 1 dan penggugat 3 saja, sehingga secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian

2. Bahwa keberatan banding dari pembanding huruf B halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan Negeri batusangkar salah dan

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keliru memutuskan dengan memberikan putusan menolak eksepsi tergugat yang menurut pembanding tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, putusan tersebut menurut pembanding melebihi dari yang diminta, alasan keberatan banding ini haruslah ditolak, karena Pengadilan Negeri Batusangkar tidak salah memberikan putusan, tidak salah dalam mengadili perkara ini, pengadilan wajib mengadili pada bagian eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena itu pengadilan tidaklah salah memberikan putusan dan tidak melebihi putusan, putusan pengadilan tidak bersifat ultra petitta, sehingga dengan demikian alasan keberatan banding ini haruslah ditolak ;

3. Bahwa keberatan banding dari pembanding pada huruf B halaman 9 juga yang intiya menyatakan bahwa pengadilan salah dalam memberikan putusan karena tidak mengabulkan petitum angka 5 yang menurut pembanding bahwa pengadilan sudah menyatakan bahwa surat keterangan pegang gadai tanggal 1 Mei 2005 sudah dinyatakan tidak sah dalam pertimbangan halaman 31 alinea 2, *keberatan banding dari pembanding ini adalah keliru*, karena pembanding salah memahami dan membaca pertimbangan pengadilan yang dalam pertimbangan pengadilan apabila dicermati dengan seksama maka dengan jelas pertimbangan pengadilan tidak ada menyatakan bahwa pegang gadai tanggal 1 Mei 2005 tidak sah, akan tetapi pertimbangan pengadilan menyatakan bahwa karena status objek perkara I dan II tergadai sesuai dengan P-2 dan Jarimi Sidi Pangeran sudah pupus atau punah maka yang akan menebus adalah kemenakan sesuku dari Jarimi Sidi pangeran yaitu kaum suku Koto Limau Puruik atau kemenakan dari tergugat B ( kemenakan azwar dt.rajo api) dan dalam pertimbangan pengadilan juga tidak menyatakan bahwa pegang gadai tanggal 1 Mei 2005 tidak sah dan juga tidak ada menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang berhak untuk menebus, tetapi yang berhak menebus menurut pengadilan adalah kaum suku Koto limau Puruik, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan sama sekali tidak ada mempertimbangkan atau menyatakan kalau pegang gadai tanggal 1 Mei 2005 tidak sah, melainkan pengadilan menyatakan pegang gadai tersebut sah, *yang disebut pengadilan pada awal pertimbangan hanyalah sesuai petitum gugatan angka 5 yang meminta pengadilan menyatakan pegang gadai tidak sah, bukannya menyatakan dan mempertimbangkan pegang gadai tidak sah* oleh karena itu sudah tepat

**Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**



putusan pengadilan untuk menolak dan tidak mengabulkan petitum angka 5, keberatan banding ini haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa alasan keberatan banding dari pembanding huruf B halaman 11 s/d 14 yang pada intinya menurut pembanding adalah bahwa pengadilan kurang pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dalam perkara a quo dan tanpa mengadili pokok perkara yang menurut pendapat pembanding objek sengketa tumpak I,II,III,IV dan V adalah harta pusaka tinggi penggugat/pembanding yang terakhir dikuasai oleh Djarimi gelar Sidi Pangeran yang dihubungkan dengan jawaban tergugat yang menyatakan penggugat dengan tergugat sepayung dan bukan satu nenek, menurut pembanding dalam memorinya adalah merupakan pengakuan dari tergugat yang menyatakan objek perkara tumpak I,II,III,IV dan V benar berasal dari ayah tergugat Djarimi Sidi pangeran yang telah tergadai dan terhibahkan yaitu harta pusaka tinggi kaum Dt.Rajo Api, sehingga menurut pembanding dalil bahwa objek perkara pusaka tinggi kaum Djarimi Sidi pangeran sudah terbukti, sehingga yang harus dibuktikan menurut pembanding adalah tinggal apakah penggugat sekaum seharga sepusaka dengan Djarimi sidi Pangeran, *alasan keberatan banding dari pembanding ini adalah tidak berdasar, karena* tergugat tergugat A.1, A.2, A.3 dan B *dalam jawabannya tidak ada mengakui* kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan tidak ada pula mengakui objek perkara adalah harta pusaka tinggi bagi Djarimi Sidi Pangeran, tetapi yang tergugat A.1, A.2, A.3 dan B akui adalah bahwa asal usul objek adalah dari Djarimi Sidi Pangeran dan khusus mengenai status objek perkara oleh Djarimi Sidi Pangeran maka tergugat A.1, A.2, A.3 dan B dalam jawaban yaitu pada point C sudah menegaskan bahwa tanah perumahan yang terletak di Jorong Koto Tinggi, setumpak sawah di langgang sasak, sebidang tanah kering di Tengah Padang atau objek perkara adalah harta pusaka rendah bagi Djarimi Sidi pangeran dan tidaklah benar kalau tergugat tergugat A.1, A.2, A.3 dan B mengakui dalil gugatan para penggugat bahwa objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi penggugat ;

Bahwa dengan demikian maka dalam jawaban tergugat A.1, A.2, A.3 dan B yang tidak mengakui dalil gugatan penggugat bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan bukan pusaka tinggi bagi Djarimi Sidi Pangeran, sedangkan tergugat A.1, A.2, A.3 dan B membantah, maka masalah asal usul objek perkara apakah benar pusaka

**Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dari penggugat atau harta pusaka rendah dari Djarimi Sidi Pangeran masih harus dibuktikan lebih lanjut, penggugat membuktikan asal usul bagi Djarimi Sidi Pangeran adalah harta pusaka tinggi yang penggugat termasuk kaum yang berhak dan tergugat A.1, A.2, A.3 dan B sudah membuktikan kalau perolehan objek perkara oleh Terbanding A yaitu dengan jalan Hibah (T-1) dan pegang gadai (T-2) secara sah dan bukan dengan cara melawan hukum sebagaimana dalil gugatan ;

Bahwa keberatan banding pembeding yang menyebut pengadilan kurang memberikan pertimbangan hukum mengenai hubungan penggugat dengan Djarimi Sidi pangeran sekaum seharga sepusaka sesuai bukti P-1 dan saksi-saksi *adalah alasan keberatan banding yang keliru dan tidak berdasar hukum*, sebab masalah hubungan penggugat dengan Djarimi Sidi Pengeran sudah dengan benar dipertimbangkan oleh pengadilan yaitu bahwa hubungan penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran hanyalah sesuku saja dan tidak seharga sepusaka, apalagi mengenai P-1 dibantah kebenarannya oleh tergugat/ terbanding A.1, A.2, A.3 dan B dalam persidangan dan ternyata pula tidak ada saksi penggugat yang mengetahui dan dapat menjelaskan perihal ranji kaum penggugat diatas, saksi 1 penggugatpun tidak mengetahui nama-nama yang ada dalam ranji pengugat tersebut, termasuk nama-nama orang yang ada dalam Ranji tersebut dan terhadap P-1 kebenarannya masih sangat diragukan dan untuk itu tergugat B (Azwar DT.Rajo Api) telah mencabut tanda tangan yang ada dalam P-1 sesuai dengan surat pencabutan tanda tangan tanggal 20 September 2018 (T-9) ;

Bahwa sebenarnya pertimbangan pengadilan yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran tidak seharga sepusaka sudah dukup dan lengkap dan penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, pihak penggugat/pembeding 4 untuk membuktikan dalilnya hanya mengajukan bukti berupa Ranji (P-1) yang dibantah kebenarannya oleh terbanding/ tergugat A.1, A.2, A.3 dan B, termasuk tergugat B telah mencabut tanda tangannya dalam P-1, saksi-saksi penggugat tidak ada yang dapat menjelaskan dan menerangkan orang-orang yang ada dalam P-1 yakni mengenai seluk beluk pertalian darah antara pihak dengan Djarimi Sidi Pangeran, maka ranji tersebut diragukan kebenarannya dan secara hukum haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai putusan MARI tanggal 14 November

**Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 N0.493 K/Sip/1970 yang menegaskan Ranji yang diajukan sebagai alat bukti yang disangkal kebenarannya oleh pihak lawan tidak dapat dihargai oleh Pengadilan Tinggi dan putusan MARI tanggal 21 -5-1968 No.606 K/Sip/1968 yang memberikan kaedah bahwa sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dapat dihargai sebagai bukti sah, karena itu P-1 tidak membuktikan kalau penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran adalah seasal seketurunan dan sehartu sepusaka ;

sedangkan mengenai bukti penggugat /pembanding lainnya yakni bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 dalam kesimpulan terdahulu sudah ditanggapi bahwa P-2, P-3 dan P-4 hanyalah FOTO COPI yang tidak disesuaikan dengan aslinya, maka P-2, P-3 dan P-4 secara hukum bukan bukti sah, apalagi semua saksi penggugat tidak ada yang mengetahui tentang P.1, P-2, P-3 dan P-4 dan sebaliknya sesuai keterangan saksi tergugat A.1, A.2, A.3 dan B/terbanding bernama nasrul Dt.tumanggung selaku ketua kan pandai sikek, saksi bakri Dt.maharajo dan saksi zulhendri Dt.sampono intan yang bersesuaian menerangkan kalau objek perkara adalah harta pembelian oleh ibunya Djarimi Sidi Pangeran bernama Apa, objek perkara bukan harta pusaka tinggi bagi Djarimi Sidi Pangeran, penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran tidak sehartu sepusaka tetapi hanya sesuku saja dan hanya sepayung dengan DT.Rajo Api (dibawah payung tergugat B), sehingga dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tidak ada satupun bukti penggugat yang menguatkan dalilnya bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan juga untuk membuktikan kalau objek perkara harta pusaka tinggi oleh Djarimi Sidi pangeran yang penggugat berhak atasnya dan tidak ada satupun alat bukti penggugat yang sah yang dapat membuktikan kalau penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran adalah sekaum seasal seketurunan dan sehartu sepusaka, apalahi P-1 dbantah kebenarannya oleh tergugat, maka sesuai putusan MARI tanggal 14 November 1970 N0.493 K/Sip/1970 yang menegaskan *Ranji yang diajukan sebagai alat bukti yang disangkal kebenarannya oleh pihak lawan tidak dapat dihargai oleh Pengadilan Tinggi dan P-1 juga tidak dikuatkan oleh saksi-saksi sesuai dengan putusan MARI tanggal 21 -5-1968 No.606 K/Sip/1968 yang memberikan kaedah bahwa sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang*

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dapat dihargai sebagai bukti sah ;*

Bahwa faktanya lagi antara penggugat dengan Djarimi Sidi pangeran tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka adalah dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta hukum yakni dalam setiap transaksi yang dilakukan Djarimi Sidi pangeran, baik dalam transaksi hibah (T-1) atau pegang gadai (T-2) ataupun dalam transaksi lainnya ternyata faktanya penggugat tidak pernah pernah diikutsertakan oleh Djarimi Sidi Pangeran dan faktanya juga sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tergugat A.1, A.2, A.3 dan B pada waktu meninggal Djarimi Sidi Pangeran tidak seorang pun dari pihak penggugat yang ikut menyelamatkan si Mayat/Djarimi Sidi pangeran (tidak sehina semalu) dan fakta juga kalau Djarimi Sidi Pangeran tidak berkubur di Pandam pekuburan penggugat (tidak sependam sepekuburan), serta sesuai pula dengan jawaban tergugat A.1, A.2, A.3 dan B pada point C objek perkara adalah harta pusaka rendah bagi Djarimi Sidi pangeran, bukan harta pusaka tinggi dan sesuai keterangan saksi dari A.1, A.2, A.3 dan B yang menerangkan kalau objek perkara adalah harta pusaka rendah Djarimi Sidi Pangeran ;

Bahwa sepanjang mengenai alat bukti yang diajukan penggugat /pembanding untuk membuktikan dalilnya tersebut dan untuk menjawab *Apakah objek perkara yang dihibah dan digadai oleh Jarimi Sidi Pangeran kepada Tergugat merupakan harta pusaka tinggi Jarimi Sidi Pengeran yang para penggugat berhak atasnya selaku anggota kaum ataukah sebagai harta pusaka rendah bagi Jarimi Sidi Pangeran/alm* , maka tergugat A.1,2,3 dan B sudah menanggapi secara yuridis dalam kesimpulan dan pengadilan sudah tepat mempertimbangkan, untuk lebih jelasnya kesimpulan tergugat A.1,2,3 dan B adalah

Bahwa bukti yang diajukan penggugat untuk membuktikan dalilnya ini adalah dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.4 serta 5 (Lima) orang saksi dan tergugat A.1,A.2,A.3 dan B untuk membuktikan dalil sangkalannya yaitu untuk membuktikan bahwa objek perkara bukan harta pusaka tinggi Jarimi Sidi Pangeran tetapi merupakan pusaka rendah bagi Jarimi Sidi Pangeran yang berasal dari pembelian orang tua Jarimi Sidi Pangeran/alm, maka tergugat telah





mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I s/d T.8 dan 3 (tiga) orang saksi ;

- Bahwa terhadap alat bukti penggugat tersebut maka tergugat A.1,2,3 dan B dalam kesimpulan secara yuridis menilai bahwa bukti surat penggugat bertanda P.I,P.II, P.III dan P.IV adalah bernilai sebagai akta dibawah tangan yang sesuai pasal 1871 KUHPerdara bukti surat tersebut hanyalah sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan saja ;

*Bahwa jelasnya masing-masing alat bukti surat penggugat diataspun dalam kesimpulan sudah penggugat tanggapi yakni :*

Bahwa dalam kesimpulan terbanding sudah menyimpulkan bahwa bukti surat bertanda P.-1 yakni Ranji tanggal 25 Desember 2016 tidak membuktikan kepemilikan tetapi hanya sekedar membuktikan asal usul seseorang dan terhadap P.-1 ini telah dibantah keberannya oleh saksi-saksi penggugat dalam persidangan yaitu saksi 1 dan 2 dan tidak ada juga saksi pengugat yang mengetahui seluk beluk ranji tersebut, apalagi Tergugat B sudah mencabut tanda tangannya dalam T-9 ;

Bahwa kemudian dalam kesimpulan juga terbanding sudah berkesimpulan bahwa setelah tergugat A.1,2,3 dan B teliti lagi secara seksama alat bukti surat penggugat yakni bukti surat bertanda P.II, P.III dan P.IV, adalah surat bukti yang hanya berupa foto copi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dari mana asal foto copi tersebut, maka secara yuridis bukti surat P.II, P.III dan P.IV walaupun isinya hampir sama dengan bukti T.1 dan T.2 akan tetapi karena terdapat perbedaan yang prinsipil antara surat bukti yang ada pada Tergugat dengan foto copi yang diajukan penggugat sebagai bukti, maka secara materil bukti surat P.II,P.III dan P.IV tidak sah sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan surat bukti tersebut yakni surat hibah dan gadai dengan bukti yang diajukan Tergugat A.1,2,3 dan B terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga dengan mengacu kepada Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 dan No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1998 serta putusan MARI No.7011/K/Sip/1974 tgl 14 april 1976) yang menentukan bahwa foto copi yang tidak jelas asal usulnya dari mana diperoleh dan tidak ada catatan cara perolehannya tidak mempunyai nilai bukti sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya mengenai saksi yang diajukan penggugat dalam persidangan, maka tergugat A.1,2,3 dan B dalam kesimpulan sudah

***Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg***



menyimpulkan bahwa dari ke-5 saksi penggugat yakni saksi 1 bernama : Darlisman yang pada pokoknya menerangkan kalau kelima objek perkara yang dihibah dan digadai oleh Jarimi Sidi Pangeran adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat, saksi tahu dari cerita Jarimi Sidi Pangeran dan saksi tidak tahu soal pegang gadai dan hibah, saksi tidak tahu asal usul penggugat dan saksi 2 bernama Ertates yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi tahu dengan objek perkara adalah pusaka tinggi yang mendengar cerita dari jarimi Sidi pangeran dan saksi tidak tahu soal gadai dan hibah, begitupun saksi lainnya dari penggugat yang hanya mendengar cerita dari orang lain dan intinya semua saksi penggugat tidak tahu soal pegang gadai dan hibah ;

Bahwa berdasarkan kepada kepada bukti surat sebagaimana dikemukakan diatas yaitu P-1 yang hanya berupa Ranji dan dibantah kebenarannya dan surat bukti yang hanya berupa foto copi dan tidak ada aslinya (P-2, P-3, P-4), maka secara hukum sudah terbanding simpulkan dalam kesimpulan yaitu bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, apalagi terdapat perbedaan yang prinsipil dengan bukti yang diajukan tergugat A.1,2,3 dan B khususnya tentang bukti pegang gadai dan hibah sedangkan bukti lainnya (P.I) yang berupa Ranji tidak ada hubungannya dengan objek perkara terutama untuk membuktikan kepemilikan objek perkara dan faktanya dari semua saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan ternyata tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti atas dasar apa pihak tergugat sampai sekarang masih menguasai objek perkara dan tidak mengetahui pula mengenai adanya pegang gadai dan hibah sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya yang tidak sah tersebut, tentang adanya kolaborasi dan melawan hukum dalam perbuatan hibah dan gadai tidak ada pula seorang saksipun yang dapat menerangkan persoalan gadai dan hibah tersebut, apakah penggugat sekarang terkait dengan pegang gadai dan hibah sebagaimana didalilkan dalam gugatan, ke-5 saksi penggugatpun keterangannya pada umumnya berdasarkan cerita dari orang lain yang secara hukum dikwalifisir sebagai kesaksian yang testimonium de Auditu dan saling bertentangan serta secara hukum saksi yang mendengar cerita bukanlah alat bukti yang sah sesuai dengan putusan MARI No.753 K/Sip/1973 yang memberikan kaedah bahwa keterangan saksi yang hanya berdasarkan dari keterangan orang lain dan saling bertentangan dan tidak ada hubungan satu dengan lainnya tidaklah

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg*



dapat dianggap sebagai bukti (yurisprudensi SUMBAR, 1976-77, Buku II halaman 74) ;

Bahwa oleh karena itu tergugat A.1,2,3 dan B dalam kesimpulannya dahulu sudah menyimpulkan bahwa karena sebagian bukti surat penggugat hanya berupa foto copi dan foto copi tanpa asli adalah bukti yang tidak sah serta saksi yang diajukan pada umumnya tidak mengetahui tentang adanya perbuatan hukum gadai dan hibah atas objek perkara yang dilakukan Jarimi Sidi Pangeran dengan anak-anaknya dan saksi pada umumnya hanya mendengar cerita dan bersifat testimonium de Auditu, maka tergugat A.1,2,3 dan B menyimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi bagi Jarimi Sidi Pangeran/alm yang penggugat berhak atasnya tidak dapat dibuktikan secara hukum pembuktian dan menurut hukum pula alat bukti yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat minimum bukti ;

Bahwa dari uraian diatas, maka Tergugat dapat menyimpulkan bahwa penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya kalau objek perkara yang telah digadai dan dihibah adalah harta pusaka tinggi kaum Jarimi sidi Pangeran/alm yang penggugat berhak atasnya, maka dengan demikian penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan dalam perbuatan pegang gadai dan hibah sebagaimana tercantum dalam T.1 dan T.2 tersebut dimana terletak adanya kolaborasi dan melawan hukum yang dilakukan oleh Jarimi Sidi Pangeran dengan anak-anaknya sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat secara hukum haruslah ditolak ;

Bahwa dilain pihak ternyata tergugat A.1,2,3 dan B berdasarkan alat buktinya yakni bukti surat bertanda T.I, T.II dan T.III yang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tergugat A.1,2,3 dan B dalam persidangan yang semuanya menerangkan kalau objek yang dihibah dan digadai oleh Jarimi Sidi Pangeran/alm kepada anak-anaknya yaitu tergugat 1 s/d 6 adalah harta pusaka rendah yang berasal dari pembelian orang tua Jarimi Sidi Pangeran/alm, maka secara hukum tergugat A.1,2,3 dan B sudah dapat membuktikan kalau objek perkara yang menjadi objek hibah dan gadai bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan merupakan harta pusaka rendah bagi Jarimi Sidi Pangeran/alm ;

***Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg***



Bahwa dengan demikian alasan keberatan banding dari pembanding adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

5. Bahwa alasan keberatan banding dari pembanding huruf C yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan tidak memberikan pertimbangan tentang Bako satu payung sebagaimana jawaban tergugat/terbando yang menurut pembando dengan terbuktinya penggugat adalah bakunya tergugat, karena penggugat adalah keponakan bagi Djarimi Sidi pangeran, maka menurut penggugat terbukti juga bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat, keberatan banding dari pembando ini haruslah ditolak, sebab masalah bako tidak membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat dan tidak pula membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi Bagi Djarimi Sidi pangeran, masalah bako yang dikemukakan penggugat/pembando tidak dapat dibuktikan karena kenyataannya antara penggugat dengan Djarimi Sidi pangeran tidak seranji dan tidak seasal seketurunan sebagaimana diutarakan diatas dan kenyataan juga bahwa antara penggugat dan dengan Djarimi Sidi Pangeran tidaklah seharga sepusaka ;
6. Bahwa alasan keberatan banding dari pembando huruf D,E D, F DAN G harus ditolak, Karena hanya berupa pengulangan saja dari alasan keberatan banding para pembando, masalah objek perkara sudah A.1, A.2, A.3 dan B tanggap di atas yaitu bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat atau juga penggugat tidak dapat membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi bagi Djarimi Sidi pangeran, tidak ada satupun alat bukti penggugat, baik surat dan saksi yang membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat, apalagi bukti surat P-2, P-3 dan P-4 hanyalah berupa foto copi saja yang secara hukum adalah bukti yang tidak sah ;
7. Bahwa alasan keberatan banding huruf H yang pada intinya menyatakan bahwa hibah dan pegang gadai dalam surat bukti tergugat membuktikan kalau hibah dan pegang gadai dilakukan tanpa persetujuan penggugat, sehingga haruslah dibatalkan, alasan keberatan banding dari pembando ini haruslah ditolak, sebab sebagaimana A.1, A.2, A.3 dan B sampaikan diatas, bahwa penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya dan penggugat tidak



dapat membuktikan haknya atas objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, antara penggugat dengan Djarimi Sidi pangeran tidak sekaum seharga sepusaka tetapi hanya sepersukaun saja atau hanya sepayung saja (payung Dt.Rajo Api) dan sebagai bukti bahwa penggugat dengan Djarimi Sidi Pangeran tidak seranji, maka tergugat B (Azwar DT.Rajo Api) telah mencabut tanda tangannya dalam surat bukti P-1, pencabutan mana menjadi tambahan surat bukti terbanding/Tergugat A.1, A.2,A.3 dan B dalam perkara banding ini yang akan diberi tanda T-9 dan ternyata tergugat B selaku payung dari penggugat juga sudah mengeluarkan penggugat dari payungnya sendiri sesuai dengan surat hasil Musyawarah Anak Kemenakan DT.Rajo Api tanggal 25 Agustus 2018 (T-10), sehingga dengan demikian alasan keberatan pembanding yang masih mendalilkan kalau penggugat dengan Djarimi Sidi pangeran masih sekaum dan seharga sepusaka jelas tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian alasan keberatan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

8. Hal-hal lain yang dikemukakan penggugat/pembanding dalam memorinya lebih banyak berupa pengulangan saja dan tidak ada relevansinya dengan dalil pokok gugatan penggugat, sehingga menurut Terbanding A.1, A.2, A.3 dan terbanding B tidak perlu ditanggapi lagi (irrelevant)

Menimbang,bahwa dalam memori banding tanggal 13 September 2018 yang diajukan oleh Pembanding disebutkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selaku pihak yang member kuasa disebut bertindak sebagai Pembanding pada hal berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding No,8/Band.Pdt/2018/PN Bsk tanggal 8 Agustus 2018 yang mengajukan permohonan banding dalam perkara aquo hanya penggugat IV ( Hardiyanto).Sehingga oleh karenanya memori banding tersebut mengandung cacat formil karena tidak sesuai dengan fakta kedudukan para pihak Pembanding dalam tingkat banding dan oleh karena itu harus dikesampingkan.;

Menimbang,bahwa demikian pula dengan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding yang bertanda P.4 sampai dengan P.13 oleh karena surat-surat tersebut hanya berupa surat-surat pernyataan yang dibuat setelah adanya putusan Pengadilan tingkat pertama, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Juli 2018 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bsk dan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh ParaTerbanding A.1,2, 3 dan B ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan dalam Eksepsi.;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama memuat amar dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, pada hal dalam surat jawaban para tergugat tidak ada dalil-dalil eksepsi, demikian pula pada putusan tidak ada pertimbangan dalam eksepsi, sehingga oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut tidak perlu dimuat dan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Bsk yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi dengan tidak memuatnya dalam amar putusan sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat IV tetap dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam RBG serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.Pdg**



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat IV;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bsk tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
  - Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya
  - Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
  - Menghukum pembanding/Penggugat IV dan para turut terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, oleh Kami Osmar Simanjuntak, SH..M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Lelywati, SH..MH. dan Zainal Abidin Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 29 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Johnni Dahnil S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Hj. LELYWATI, S.H., M.H.**

**OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.**

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**H.JOHNNI DAHNIL, S.H..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00.